



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muntowin als Towil Bin Noto Diharjo
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ganjuran, RT 03 RW 05, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Magelang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mkd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNTOWIM Als TOWIL Bin NOTO DIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API DAN AMUNISI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 12/drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNTOWIM Als TOWIL Bin NOTO DIHARJO** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam yang diduga rakitan warna hitam
 - 2 (dua) amunisi/peluru
 - 1 (satu) buah hoster pinggang warna hitam
 - 1 (satu) buah tas cangklong jenis kulit merk LEVIS warna coklat

DIRAMPAS UNTUK UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya karena:

- Senjata api yang dikuasai oleh Terdakwa bukan merupakan benda miliknya, melainkan milik teman Terdakwa;
- Niat Terdakwa untuk menguasai senjata api tersebut berawal dari teman Terdakwa yang meminjam uang kepada Terdakwa dan menjadikan senjata api tersebut sebagai jaminan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUNTOWIN Als TOWIL Bin NOTO DIHARJO pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 12.30 wib di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi SUJIANTO dan saksi EDY PRASETYA berserta Tim Buser dari Polres Magelang mendapatkan informasi bahwa terdakwa diduga melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



perjudian (botoh) dalam rangka Pilkada serentak di wilayah Kab Magelang, kemudian setelah dilakukan interograsi dan pencarian alat bukti terkait dengan perjudian tersebut didapati terdakwa tidak terlibat atas perjudian tersebut, namun pada saat itu didapati terdakwa sedang menguasai, membawa atau menyimpan, senjata api laras pendek beserta 2 (dua) butir peluru yang diletakkan didalam hoster pinggang didalam tas cangklong warna coklat milik terdakwa, setelah dilakukan interograsi lebih lanjut, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah senjata api laras pendek beserta 2 (dua) butir peluru/amunisi tersebut sebenarnya adalah milik Sdr DIKA (Daftar Pencarian Orang) yang digadaikan kepada terdakwa atas pinjaman uang sebesar Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan terdakwa kepada sdr DIKA.

Bahwa terdakwa menguasai, membawa atau menyimpan, senjata api laras pendek beserta 2 (dua) butir peluru tersebut tanpa seijin atau tanpa memiliki dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Dan Peluru No. Lab: 3036/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP ROSTIAWAN A.AMd.Ak Nrp. 72100624 dan HAPPYN RIYONO, ST, Penata TK I Nip. 19790510 200801 1 001 dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab II, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa:

- Barang bukti dengan No Bukti : BB-6259/2019/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata api adalah merupakan senjata api bukan buatan pabrik (senjata api rakitan) laras pendek yang cocok/dapat ditembakkan dengan peluru kaliber 22. Senjata api dalam keadaan baik dan pernah digunakan untuk menembak
- Barang bukti dengan No bukti : 6260/2019/BSF berupa 2 (dua) butir peluru adalah merupakan peluru tajam kaliber 38 spesial. 2 (dua) butir peluru dalam keadaan baik dan aktif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUJIYANTO Alias AHONG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ia diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan menguasai senjata api yang didakwakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Saksi beserta rekan kerja Saksi di Kepolisian Resor Magelang yakni Saksi EDDY PRASETYO Alias SOPLOH, mengamankan Terdakwa yang diduga membawa 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) buah peluru;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 12.00 WIB, Saat Saksi bersama dengan Saksi EDDY PRASETYO Alias SOPLOH dan rekan kerja Saksi yang lainnya di Kepolisian Resor Magelang, melakukan patroli terkait penyelenggaraan pilkades serentak di wilayah Kabupaten Magelang, Saksi beserta rekan kerjanya mendapat perintah dari pimpinan untuk mencari pelaku perjudian (*botoh*) yang terkait dengan pilkades tersebut. Saksi kemudian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian yang dimaksud;
- Bahwa setelah dilakukan rangkaian penyelidikan, tidak ditemukan cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan perjudian namun ketika itu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api yang diduga merupakan senjata api rakitan, 2 (dua) butir peluru yang diduga merupakan peluru aktif, 1 (satu) buah holster warna hitam, serta 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merek LEVIS. Saksi lalu mengamankan Terdakwa ke Kepolisian Resor Magelang;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut di dalam holster dan 2 (dua) buah peluru di dalam rumah peluru holster tersebut. Barang-barang tersebut ada di dalam tas pinggang warna cokelat merek LEVIS yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang-barang tersebut adalah barang yang digadaikan oleh temannya yakni Saudara DIKA, dengan harga sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata api;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. **Saksi EDDY PRASETYO Alias SOPLOH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ia diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan membawa senjata api yang didakwakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Saksi bersama dengan rekan Saksi di Kepolisian Resor Magelang yaitu Saksi SUJIYANTO Alias AHONG mengamankan Terdakwa yang diduga membawa 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) buah peluru;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 12.00 WIB, ketika Saksi, Saksi SUJIYANTO Alias AHONG, serta rekan kerja Saksi yang lainnya di Kepolisian Resor Magelang sedang melakukan patroli terkait penyelenggaraan pilkades serentak di wilayah Kabupaten Magelang, Saksi beserta rekan kerjanya mendapat perintah dari pimpinan untuk mencari pelaku perjudian (*botoh*) yang terkait dengan pilkades serentak tersebut. Saksi kemudian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian itu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan perjudian akan tetapi saat itu Terdakwa diketahui membawa 1 (satu) pucuk senjata api yang diduga merupakan senjata api rakitan, 2 (dua) butir peluru yang diduga merupakan peluru aktif, 1 (satu) buah holster warna hitam, serta 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merek LEVIS. Terdakwa lalu dibawa ke Kepolisian Resor Magelang untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut di dalam holster dan 2 (dua) buah peluru di dalam rumah peluru holster tersebut. Barang-barang tersebut ada di dalam tas pinggang warna cokelat merek LEVIS yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang-barang tersebut adalah barang yang digadaikan oleh temannya yakni Saudara DIKA, dengan harga sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata api;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi SUKARSONO Alias MUHAMAD HERI PRASETYO Bin KARSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ia diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan membawa senjata api yang didakwakan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa menjual pecel lele di dekat rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sementara untuk waktu beserta tempat Terdakwa diamankan, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diamankan karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api serta 2 (dua) buah peluru. Saksi mengetahui hal itu setelah Saksi diamankan di Kepolisian Resor Magelang akan tetapi ketika itu Saksi belum melihat barang-barang tersebut. Saksi baru melihat barang-barang tersebut ketika pihak kepolisian melakukan pemberitahuan kepada media terkait perkara perjudian;
 - Bahwa pihak kepolisian mengamankan Terdakwa terlebih dahulu. Saat Saksi dibawa ke mobil petugas, Terdakwa sudah berada di dalam mobil tersebut. Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*Kowe ngopo wil, opo kowe melu totoan po*" (kamu kenapa wil, apa kamu mengikuti perjudian) ?, lalu Terdakwa menjawab "*Ora, aku mung kon genah-genahke*" (tidak, saya hanya memberitahukan). Setelah itu tidak terdapat pembicaraan lagi. Sesampainya di kantor Kepolisian Resor Magelang, setelah Saksi selesai diperiksa, Saksi diberitahu oleh Terdakwa dan petugas bahwa Terdakwa diamankan terkait perbuatan menguasai senjata api;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan menguasai senjata api tersebut dilakukan. Saat Saksi serta Terdakwa bersama-sama berada di sel tahanan, Terdakwa hanya memberitahu Saksi bahwa ia diamankan sehubungan dengan perbuatan menguasai senjata api;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan membawa senjata api yang didakwakan terhadapnya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Magelang terkait dengan perbuatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) buah peluru;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut di dalam holster dan 2 (dua) buah peluru di dalam rumah peluru holster tersebut. Barang-barang tersebut ada di dalam tas pinggang warna cokelat merek LEVIS yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut di dalam holster dan 2 (dua) buah peluru tersebut merupakan barang yang dijadikan jaminan utang terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara DIKA mendatangi rumah Terdakwa. Saudara DIKA lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menyerahkan uang pinjaman kepada Saudara DIKA, sementara itu Saudara DIKA memberikan 1 (satu) pucuk senjata api serta 2 (butir) peluru, yang disimpan di sebuah holster, sebagai jaminan utangnya tersebut. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saudara DIKA, apakah barang tersebut dapat digunakan, Terdakwa lalu menjawab bahwa barang itu bisa digunakan. Setelah memeriksa senjata api tersebut, Terdakwa melihat bahwa senjata api tersebut tidak dapat dipakai karena lubang senjata api tersebut terlalu kecil, sedangkan ukuran peluru yang ada lebih besar, sehingga apabila ditembakkan maka peluru tidak dapat keluar. Setelah Terdakwa selesai memeriksa senjata api tersebut, Saudara DIKA mengatakan "*Mengko bar maghrib, senjata dan amunisi tersebut tak jipuk meneh*" (senjata dan amunisi tersebut akan saya ambil saat maghrib), kemudian ia pergi dari rumah Terdakwa. Terdakwa lalu memasukan barang-barang tersebut ke dalam tas warna cokelat miliknya dan kemudian menggantung tas tersebut di tembok kamar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api beserta 2 (dua) butir peluru tersebut ke Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dengan tujuan untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau penyelenggaraan pilkades di desanya. Sekitar pukul 12.30 WIB, petugas dari Kepolisian Resor Magelang mendatangi Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan perjudian yang berkaitan dengan pilkades tersebut. Terdakwa tidak terbukti melakukan perjudian akan tetapi Terdakwa diketahui membawa senjata tajam serta peluru;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan senjata api, sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai sopir atau menjual ayam goreng;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Dan Peluru Nomor Lab: 3036/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP ROSTIAWAN A. AMD.Ak NRP. 72100624 dan HAPPYN RIYONO, ST, Penata TK I NIP. 19790510 200801 1 001 dengan kesimpulan :

➤ Barang bukti dengan Nomor Bukti: BB-6259/2019/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata api adalah merupakan senjata api bukan buatan pabrik (senjata api rakitan) laras pendek yang cocok/dapat ditembakkan dengan peluru kaliber 22. Senjata api dalam keadaan baik dan pernah digunakan untuk menembak;

➤ Barang bukti dengan Nomor bukti: 6260/2019/BSF berupa 2 (dua) butir peluru adalah merupakan peluru tajam kaliber 38 spesial. 2 (dua) butir peluru dalam keadaan baik dan aktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam yang diduga rakitan warna hitam;
- 2 (dua) butir amunisi/peluru;
- 1 (satu) buah hoster pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas cangklong jenis kulit merek LEVIS warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Magelang terkait dengan perbuatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) buah peluru;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut di dalam holster dan 2 (dua) buah peluru di dalam rumah peluru holster tersebut. Barang-barang tersebut ada di dalam tas pinggang warna cokelat merek LEVIS yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara DIKA mendatangi rumah Terdakwa. Saudara DIKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu menyerahkan uang pinjaman kepada Saudara DIKA dan Saudara DIKA memberikan 1 (satu) pucuk senjata api serta 2 (dua) butir peluru, yang disimpan di sebuah holster, sebagai jaminan utang. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saudara DIKA, apakah barang tersebut dapat digunakan, Saudara DIKA lalu menjawab bahwa barang itu bisa digunakan. Setelah memeriksa senjata api tersebut, Terdakwa melihat bahwa senjata api tersebut tidak dapat dipakai karena lubang senjata api tersebut terlalu kecil, sedangkan ukuran peluru yang ada lebih besar, sehingga apabila ditembakkan maka peluru tidak dapat keluar. Setelah Terdakwa selesai memeriksa senjata api tersebut, Saudara DIKA mengatakan "*Mengko bar maghrib, senjata dan amunisi tersebut tak jipuk meneh*" (senjata dan amunisi tersebut akan saya ambil saat maghrib), kemudian ia pergi dari rumah Terdakwa. Terdakwa lalu memasukan barang-barang tersebut ke dalam tas warna cokelat miliknya kemudian menggantung tas tersebut di tembok kamar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api beserta 2 (dua) butir peluru tersebut ke Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dengan tujuan untuk memantau penyelenggaraan pilkades di desanya. Sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi SUJIYANTO alias AHONG, Saksi EDDY PRASETYO Alias SOPLOH, serta petugas dari Kepolisian Resor Magelang lainnya datang dikarenakan Terdakwa diduga melakukan perjudian yang berkaitan dengan pilkades tersebut. Terdakwa tidak terbukti melakukan perjudian akan tetapi Terdakwa diketahui membawa senjata api serta peluru;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan senjata api, sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai sopir atau menjual ayam goreng;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Dan Peluru Nomor Lab: 3036/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019, diperoleh kesimpulan:

- Barang bukti dengan Nomor Bukti: BB-6259/2019/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata api merupakan senjata api bukan buatan pabrik (senjata api rakitan) laras pendek yang cocok/dapat ditembakkan dengan peluru kaliber 22. Senjata api dalam keadaan baik dan pernah digunakan untuk menembak;
- Barang bukti dengan Nomor Bukti: 6260/2019/BSF berupa 2 (dua) butir peluru merupakan peluru tajam kaliber 38 spesial. 2 (dua) butir peluru dalam keadaan baik dan aktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam surat



dakwaan Penuntut Umum. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa Muntowin alias Towil Bin Noto Diharjo;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi meenurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen pertama adalah keadaan “tanpa hak”, yang berkenaan komponen kedua yakni perbuatan “*memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia*” yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu jenis tindakan telah dapat dibuktikan maka komponen tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa harus membuktikan jenis tindakan lainnya, dan ditujukan terhadap komponen yang ketiga yakni “*sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak*” yang juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Ketidakwenangan



tersebut berkaitan dengan perbuatan menguasai atau memiliki barang berupa senjata api, amunisi, atau bahan peledak, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kedua hal itu, sebelum mempertimbangkan tentang apakah Terdakwa berwenang atau tidak;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata api dan amunisi mencakup semua barang yang diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Ordonansi Senjata Api 1937 (*Staatsblad* 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 Nomor 278), tetapi tidak meliputi senjata-senjata yang ditujukan sebagai barang kuno atau yang dibuat dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri menyebutkan bahwa "*Senjata Api Nonorganik adalah senjata api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis*", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa "*Benda yang Menyerupai Senjata Api adalah suatu benda yang bentuk dan sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai Senjata Api*";

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian amunisi, dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 dijelaskan bahwa "*Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api serta 2 (butir) peluru, sebagai jaminan utang dari teman Terdakwa yakni Saudara DIKA. Terdakwa lalu menyimpan barang-barang tersebut ke dalam sebuah tas dan kemudian menggantung tas tersebut di tembok kamarnya. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang dengan membawa tas berisi 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru tersebut. Sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dikarenakan pada dirinya ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir peluru tersebut;

Menimbang, bahwa diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi/peluru dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Dan Peluru Nomor Lab: 3036/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti dengan Nomor Bukti: BB-6259/2019/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api bukan buatan pabrik (senjata api rakitan) laras pendek yang cocok atau dapat ditembakkan dengan peluru kaliber 22. Senjata api dalam keadaan baik dan pernah digunakan untuk menembak;
- Barang bukti dengan Nomor Bukti: 6260/2019/BSF berupa 2 (dua) butir peluru merupakan peluru tajam kaliber 38 spesial. 2 (dua) butir peluru dalam keadaan baik dan aktif;

Menimbang, bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan jenis senjata api yang dipergunakan oleh anggota TNI/Polri dan juga tidak termasuk dalam pengertian senjata api nonorganik sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, melainkan merupakan suatu senjata api yang bentuk, cara kerja, serta fungsinya menyerupai jenis senjata api yang dipergunakan oleh anggota TNI/Polri (senjata api rakitan) sehingga senjata api tersebut termasuk ke dalam pengertian "Benda yang Menyerupai Senjata Api" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 serta memenuhi pengertian "Senjata Api" menurut Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa adapun mengenai peluru/amunisi yang dibawa oleh Terdakwa, peluru/amunisi tersebut adalah peluru/amunisi yang aktif oleh karena itu termasuk dalam pengertian "Amunisi" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 serta memenuhi pengertian "Amunisi" sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, senjata dan amunisi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api dan amunisi menurut Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sehingga selanjutnya harus dipertimbangkan mengenai apakah Terdakwa merupakan orang yang berwenang untuk membawa senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa pemilikan atau penguasaan suatu senjata api berikut amunisinya harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan apa pun yang terkait dengan penguasaan atau pemilikan senjata api dan amunisi oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk membawa senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa baik pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan merupakan penyangkalan terhadap apa yang didakwakan melainkan merupakan pernyataan memohon keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal itu sebagai keadaan yang meringankan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim mencermati sikap serta perilaku Terdakwa. Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan baik serta tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta preventif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencegahan) bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, sementara itu untuk Terdakwa, diharapkan agar merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam yang diduga rakitan warna hitam;
- 2 (dua) butir amunisi/peluru;
- 1 (satu) buah hoster pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas cangklong jenis kulit merek LEVIS warna coklat

Majelis Hakim menilai oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muntowin als Towil Bin Noto Diharjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata api dan Amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam yang diduga rakitan warna hitam;
 - 2 (dua) butir amunisi/peluru;
 - 1 (satu) buah hoster pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas cangklong jenis kulit merek LEVIS warna cokelat;

Untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Nurjenita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Oktafianta Ariwobowo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



David Darmawan, S.H.

Eko Supriyanto, S.H.

Nurjenita, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)